

I. DEFINISI

1. Bank adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
2. Nasabah adalah perorangan maupun badan yang memiliki Rekening di Bank dan/ atau menggunakan fasilitas/ layanan perbankan yang disediakan oleh Bank.
3. Rekening adalah rekening Nasabah dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik yang telah dibuka Nasabah pada Bank maupun yang akan dibuka dikemudian hari.
4. Tabungan Citra Pensiun adalah salah satu jenis produk Tabungan yang disediakan oleh Bank bagi Nasabah purnawirawan dan purnabakti maupun yang memasuki masa persiapan pensiun.
5. Rekening Gabungan adalah Rekening yang dibuka oleh dan/ atau atas nama lebih dari 1 (satu) orang, berupa "OR" atau "AND" atau "QQ" didasarkan atas kesepakatan diantara pihak-pihak atas nama siapa saja Rekening dibuka khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan Rekening Gabungan.
6. Syarat dan Ketentuan adalah Syarat dan Ketentuan Nasabah BTPN ini termasuk setiap perubahannya dan pembaharuannya (yang akan diberitahukan paling lambat 30 hari kerja sebelumnya).

II. UMUM

1. Apabila Nasabah memiliki beberapa Rekening pada satu atau beberapa kantor cabang Bank, maka Rekening-Rekening tersebut disepakati kedua belah pihak sebagai satu kesatuan, karena Syarat dan Ketentuan ini berlaku serta mengikat terhadap seluruh Rekening milik Nasabah.
2. Rekening tidak dapat dipindahtangankan, dialihkan atau dijaminakan dalam bentuk dan cara apapun juga kepada pihak ketiga/ pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank.
3. Rekening yang tidak aktif dan tidak bermutasi dalam periode tertentu akan dikategorikan sebagai Rekening pasif. Pengaktifan Rekening pasif dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank.

III. PENDEBETAN DAN PENGKREDITAN

1. Pendebetan dan pengkreditan Rekening dilakukan secara tunai atau dengan pemindah-bukuan atau dengan cara lain yang disetujui oleh Bank berdasarkan instruksi Nasabah sesuai dengan kesepakatan Nasabah dengan Bank pada saat pembukaan Rekening.
2. Nasabah tidak diperkenankan melakukan penarikan dana dari Rekening melampaui jumlah saldo kredit Rekening kecuali untuk fasilitas kredit yang diberikan Bank yang dapat mengakomodir hal tersebut.
3. Bank hanya berkewajiban untuk melayani pembayaran, pemindahbukuan atau transfer dari Rekening Nasabah sesuai instruksi, permintaan penarikan, pemindahbukuan atau transfer dari Nasabah atau kuasanya (berdasarkan surat kuasa yang sah dari Nasabah) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Khusus Tabungan.

Penarikan tunai atau perintah pemindahbukuan atau perintah transfer dari Tabungan dapat dilakukan Nasabah melalui counter Bank dengan menggunakan sarana penarikan dan tanda terima uang atau pemindahbukuan atau transfer atau sarana lainnya yang disediakan oleh Bank dengan disertai sarana Bukti Mutasi (khusus untuk Nasabah yang bukti mutasinya " Passbook ") dengan tetap memperhatikan ketentuan specimen tanda tangan sebagaimana telah disepakati antara Nasabah dan Bank, atau melalui ATM atau layanan lainnya yang disediakan dan disetujui oleh Bank.

b. Khusus Tabungan Citra Pensiun.

- 1) Tabungan Citra Pensiun hanya diperuntukan bagi Nasabah Perorangan sesuai dengan ketentuan Layanan Pembayaran Pensiun yang ditetapkan Bank.
- 2) Jika Tabungan Citra Pensiun terkait dengan sistem angsuran kredit Bank dan/ atau sistem pembayaran pensiun/ gaji/ tunjangan (Payroll System) yang dikelola oleh pengelola pembayaran pensiun/ gaji/ tunjangan ("Penyedia Dana"), sehingga dalam pelaksanaannya memiliki sifat yang khusus antara lain :
 - (i) Nasabah wajib untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank dan Penyedia Dana tersebut.
 - (ii) Nasabah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bank dan/ atau Penyedia Dana dimaksud untuk dapat mendebet(-kredit) Rekening Nasabah sehubungan tujuan kebutuhan yang terkait dengan sistem pembayaran pensiun/ gaji/ tunjangan (Payroll System) yang dikelola Penyedia Dana dimaksud.
 - (iii) Nasabah membebaskan Bank dari segala klaim/ tuntutan Nasabah yang ditimbulkan dari pelaksanaan

pembayaran pensiun/ gaji/ tunjangan atau permasalahan lainnya yang terjadi antara Nasabah dengan Penyedia Dana dimaksud.

c. Khusus Giro

- 1) Penarikan tunai atau perintah pemindahbukuan atau perintah transfer dari Giro Rupiah dapat dilakukan Nasabah dengan menggunakan dan menandatangani Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan, pemindahbukuan, transfer atau sarana lainnya yang disediakan oleh Bank, melalui ATM atau layanan lainnya yang disediakan dan disetujui oleh Bank.
- 2) Penarikan sebagai dimaksud butir c.(i) ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan specimen tanda tangan sebagaimana telah disepakati antara Nasabah dan Bank dan pembukuan yang diatur pada Syarat dan Ketentuan ini.
- 3) Nasabah bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur penandatanganan Cek/ Bilyet Giro, pelunasan bea materai, serta ketentuan lain yang mengatur penarikan Cek / Bilyet Giro.
- 4) Nasabah berkewajiban mengisi Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya yang ditentukan oleh Bank dengan lengkap dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menatausahakan, menyimpan buku, lembaran blanko Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya tersebut dengan baik. Segala risiko dan kerugian yang timbul atas kelalaian didalam pengisian/penyimpanan Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya tersebut yang menyebabkan Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya tersebut hilang dan/ atau disalahgunakan oleh orang-orang/ pihak-pihak yang tidak berhak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
- 5) Permintaan blanko Cek/ Bilyet Giro harus dilakukan secara tertulis oleh Nasabah dan pengembalian tanda terima blanko Cek/ Bilyet Giro harus dilakukan pada saat penerimaan blanko Cek/ Bilyet Giro oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis.
- 6) Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening paling kurang sebesar nilai nominal Cek/ Bilyet Giro yang beredar.
- 7) Nasabah tidak akan melakukan penarikan Cek dan/ atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.
- 8) Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/ atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
- 9) Apabila Nasabah memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN) Bank Indonesia mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro kosong, maka Bank berhak membekukan hak penggunaan Cek/ Bilyet Giro dan melaporkan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan dalam DHN. Dalam hal nama Nasabah telah dicantumkan didalam DHN melakukan kembali penarikan satu lembar atau lebih Cek/ Bilyet Giro kosong nominal berapapun maka Bank berhak mencantumkan kembali dalam DHN dan memperpanjang masa sanksi DHN.
- 10) Warkat (Cek/ Bilyet Giro) yang ditolak oleh Bank yang menerima instruksi pembayaran atau pemindahbukuan dari pemilik Rekening dan tidak diambil oleh Nasabah selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penolakan, Nasabah setuju bahwa warkat tolakan tersebut akan dihancurkan oleh Bank.

4. Khusus untuk Nasabah yang berbentuk badan usaha atau badan hukum, dapat mengajukan permohonan kepada Bank untuk penggunaan stempel/ cap sebagai satu persyaratan dalam penarikan, pemindahbukuan, transfer atau instruksi tertulis lainnya berkaitan dengan Rekening Nasabah. Nasabah setuju bahwa warna tinta stempel/ cap maupun warna tinta tanda tangan tidak akan dijadikan sebagai alat verifikasi oleh Bank.

IV. PEMBUKUAN

1. Pembukuan atas Rekening dilakukan oleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Khusus Tabungan dan Giro.
 - 1) Setiap transaksi, baik penyetoran maupun penarikan pada Rekening yang mengakibatkan perubahan saldo/ mutasi, akan dibukukan/ dicatat pada buku tabungan atau statement atau suatu media yang ditetapkan oleh Bank (Bukti Mutasi). Namun mengingat transaksi tertentu dapat dilakukan tanpa pencatatan pada Bukti Mutasi yang dipegang Nasabah (antara lain: transaksi ATM, Fasilitas Autodebet) maka dalam hal terdapat perbedaan saldo/ mutasi antara yang tercatat pada Bukti Mutasi yang dikuasai Nasabah dengan catatan/ pembukuan yang terdapat pada Bank, maka saldo/ mutasi yang tercatat pada pembukuan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah.

2) Dalam hal Bukti Mutasi (yang berbentuk statement atau laporan konsolidasi) disetujui Nasabah akan diambil sendiri di Bank oleh Nasabah atau kuasanya yang sah, tetapi ternyata tidak diambil hingga 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan oleh Bank, maka Bank berhak dan dengan ini diberi wewenang oleh Nasabah untuk menghancurkan Bukti Mutasi tersebut.

3) Dalam hal Bukti Mutasi (yang berbentuk statement atau laporan konsolidasi) yang dikirim ke alamat Nasabah karena suatu hal dikembalikan ke Bank dan tidak diambil oleh Nasabah dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan oleh Bank maka Bank berhak dan dengan ini diberi wewenang oleh Nasabah untuk menghancurkan Bukti Mutasi tersebut.

b. Khusus Deposito.

1) Setiap penempatan Deposito, Bank akan menerbitkan suatu media berupa Bilyet Deposito yang diterbitkan atas nama Nasabah sebagai bukti kepemilikan atau Advis Deposito yang diterbitkan atas nama Nasabah sebagai satu penempatan deposito Nasabah di Bank.

2) Bank akan memperpanjang Deposito sesuai instruksi Nasabah pada saat penempatan, kecuali apabila Nasabah memberikan perubahan instruksi tertulis 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo kepada Bank.

3) Bank akan menerbitkan lembar Konfirmasi Perpanjangan Deposito atas permintaan Nasabah yang dapat diambil oleh Nasabah pada Kantor Cabang Bank tempat Nasabah menempatkan Deposito.

4) Besarnya suku bunga Deposito pada saat perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Bank tidak akan memperhitungkan bunga atas Deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang oleh Nasabah atau atas bunga Deposito yang belum diambil.

2. Bank berhak melakukan koreksi apabila terdapat kekeliruan didalam mengadministrasikan Rekening Nasabah, jika saldo Rekening Nasabah tidak mencukupi, maka bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk melaksanakan instruksi pendebitan dan mencairkan simpanan Nasabah lainnya yang ada pada bank atau menagih kembali dengan seketika seluruh kekurangannya tersebut kepada Nasabah.

3. Jika Nasabah kehilangan Buku Tabungan/ Passbook, maka Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank untuk dilakukan pemblokiran Rekening dan selanjutnya Nasabah wajib datang ke kantor cabang Bank tempat Nasabah membuka Rekening untuk dilakukan penggantian Buku Tabungan / Passbook disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank. Segala biaya yang timbul atas penerbitan Buku Tabungan/ Passbook pengganti, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.

4. Jika Nasabah kehilangan Bilyet Deposito, maka Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank untuk dilakukan pemblokiran Deposito dan selanjutnya Nasabah wajib datang ke kantor cabang Bank tempat Nasabah menempatkan Deposito untuk dilakukan penggantian Bilyet Deposito disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank dan segala biaya yang timbul atas penerbitan Bilyet Deposito pengganti, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.

VI. BUNGA / JASA GIRO

Perhitungan dan pembukuan bunga/ jasa Giro dilakukan sebagai berikut :

1. Khusus Tabungan dan Giro.

a. Bunga dihitung atas dasar saldo harian dalam 1 (satu) bulan takwim (dengan saldo minimal untuk memperoleh bunga sebesar yang ditetapkan oleh Bank).

b. Besarnya suku bunga Tabungan/ Giro sesuai tarif/ ketentuan yang berlaku pada Bank.

c. Pajak penghasilan (PPH) atas bunga Tabungan/ Giro ditanggung oleh Nasabah dan tunduk pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Khusus Deposito.

Bunga Deposito dihitung berdasarkan jumlah hari penempatan dibagi dengan jumlah hari sesungguhnya dalam 1 (satu) tahun, dan tingkat suku bunga yang telah diperjanjikan oleh Bank, serta akan dibayarkan sesuai instruksi Nasabah (setelah dikurangi PPh sesuai peraturan perpajakan yang berlaku).

VI. BIAYA

1. Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet Rekening Nasabah guna pembayaran biaya yang berhubungan dengan Layanan Bank dan denda (biaya administrasi, bea meterai, biaya sehubungan fasilitas yang dikehendaki Nasabah, biaya telex/ faksimili, provisi, biaya penutupan Rekening, denda/ penalti, dll).

2. Jumlah pendebitan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bank.

3. Informasi mengenai biaya Bank serta rinciannya dapat diketahui Nasabah melalui daftar biaya Bank yang tersedia di setiap kantor cabang Bank.

VII. PENUTUPAN, PEMBLOKIRAN, PENGHENTIAN SEMENTARA & PENCAIRAN REKENING

1. Penutupan Rekening hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau kuasanya (berdasarkan surat kuasa dari Nasabah) di kantor cabang tempat Nasabah membuka Rekening tersebut.

2. Khusus Giro.

a. Nasabah wajib mengembalikan sisa buku atau lembaran Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya kepada Bank.

b. Jika masih ada Cek dan/ atau Bilyet Giro yang masih beredar, maka Bank berhak membuka Rekening khusus untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Cek dan/ atau Bilyet Giro yang masih beredar dan Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Dalam hal seluruh kewajiban pembayaran Cek/ Bilyet Giro yang masih beredar telah diselesaikan, Bank berhak menutup Rekening khusus. Nasabah akan mendapat pemberitahuan secara tertulis atas penutupan Rekening khusus tersebut.

c. Nasabah wajib menyerahkan surat pernyataan di atas materai yang cukup, yang paling kurang memuat pernyataan bahwa :

(i) Semua kewajiban Nasabah berkaitan dengan penggunaan Cek dan/ atau Bilyet Giro telah diselesaikan dengan baik,

(ii) Tidak terdapat Cek dan/ atau Bilyet Giro Nasabah yang masih beredar di masyarakat,

(iii) Nasabah bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali ke dalam DHN, apabila ternyata dikemudian hari masih terdapat penarikan Cek dan/ atau Bilyet Giro kosong yang memenuhi ketentuan DHN.

3. Khusus Deposito.

a. Nasabah mengisi dan menandatangani formulir instruksi pencairan Deposito.

b. Pada tanggal jatuh tempo, dana pencairan Deposito dikredit/ ditransfer ke Rekening yang terdapat pada Bank atau bank lain sesuai instruksi Nasabah mengikuti ketentuan Bank yang berlaku pada saat pencairan

c. Untuk Deposito dengan media Bilyet Deposito wajib untuk menyerahkan asli Bilyet Deposito.

d. Pelaksanaan transfer dana pencairan Deposito ke bank lain sesuai instruksi Nasabah dapat dilakukan pada hari kerja yang bersangkutan sepanjang tanggal jatuh tempo Deposito pada hari kerja. Dalam hal tanggal jatuh tempo Deposito jatuh pada hari libur nasional/ hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/ Pemerintah, maka pelaksanaan transfer dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan transfer tunduk pada Ketentuan Umum Transfer Dalam/ Luar Negeri pada Bank. yang ada pada formulir Transfer/ Pemindahbukuan.

e. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pencairan Deposito dan transfer secara otomatis akan mengurangi nominal Deposito yang dicairkan.

4. Bank berhak menutup, memblokir, dan menghentikan sementara Transaksi Nasabah (termasuk layanan ATM, layanan dan / atau fasilitas lainnya yang diperoleh Nasabah berkaitan dengan Rekening), sekaligus membebaskan biaya administrasi penutupan Rekening dan biaya-biaya lain yang berlaku pada Bank apabila :

a. Saldo Tabungan/ Giro Nasabah telah menjadi nol selama periode tertentu sesuai ketentuan Bank.

b. Nasabah pemilik Giro tercantum dalam DHN yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan melakukan kembali penarikan satu lembar atau lebih Cek/ Bilyet Giro kosong.

c. Rekening Nasabah telah disalahgunakan, termasuk namun tidak terbatas untuk menampung dan/ atau melakukan kejahatan atau untuk kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan/ atau Bank berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu oleh Bank.

d. Nasabah memberikan data/ informasi yang diragukan kebenarannya oleh pihak Bank dan/ atau memberikan data/ informasi palsu dan/ atau Tidak bersedia memberikan data/ informasi yang diminta oleh pihak Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Jika masih terdapat sisa dana, wajib diambil tunai oleh Nasabah atau dipindahkan ke Rekening lainnya sesuai prosedur dan peraturan Bank yang berlaku.

6. Bank dengan ini dibebaskan oleh Nasabah dari segala kerugian dan akibat hukum yang timbul atas penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong (baik berupa ditolaknya Cek/ Bilyet Giro dan/ atau ditutupnya Rekening Nasabah), serta pencantuman nama Nasabah dalam DHN yang diterbitkan Bank Indonesia.

7. Jika Nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit, tidak mampu membayar, ditaruh dibawah pengampuan atau karena sebab-sebab apapun tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya atau dibubarkan, maka Rekening hanya dapat ditutup/ dicairkan oleh dan sisa saldonya dibayarkan kepada ahli waris/ pihak yang ditunjuk/ pengganti hak yang sah menurut ketentuan hukum dan syarat-syarat yang berlaku dan ditetapkan oleh Bank dan

Bank dengan ini berhak memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang diserahkan.

8. Bank dengan ini dibebaskan oleh Nasabah (termasuk oleh para ahli waris maupun pelaksana wasiat (executeur testamenter) dari segala kerugian dan akibat yang timbul atas dilaksanakannya penutupan/ pencairan Rekening dan pengambilan sisa saldo tersebut oleh orang/ pihak kuasa yang ditunjuk oleh Nasabah.
9. Bila terjadi perselisihan antara Nasabah dengan pihak yang ditunjuk, maka Bank berhak untuk tidak melakukan pembayaran kepada siapapun sampai adanya penyelesaian antara pihak yang terkait atau apabila terkait dengan Tabungan Citra Pensiun, berdasarkan ketetapan Penyedia Dana dan/ atau sesuai keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

VIII. REKENING GABUNGAN (KHUSUS NASABAH PERORANGAN)

1. Pemberian instruksi kepada Bank dan penarikan dana dari Rekening Gabungan (Joint Account) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Status Rekening Gabungan "ATAU" (status joint account "OR"):
Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan dapat dilakukan oleh salah satu pembentuk Rekening Gabungan.
 - b. Status Rekening Gabungan "DAN" (status joint account "AND"):
Seluruh instruksi atas Rekening atau penarikan dari Rekening harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pembentuk Rekening Gabungan.
2. Sebagai konsekuensi hukum yang timbul sehubungan dengan penarikan Cek/ Bilyet Giro oleh salah satu atau lebih Nasabah pembentuk Rekening Gabungan wajib ditanggung secara tanggung renteng oleh seluruh Nasabah pembentuk Rekening Gabungan tanpa kecuali.
3. Apabila suatu saat terjadi perselisihan antara Nasabah/ pihak pemilik Rekening Gabungan dengan status joint account "OR" dan salah seorang diantaranya meminta secara tertulis kepada Bank untuk memblokir dana yang ada pada Rekening Gabungan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk Nasabah manapun juga sampai adanya kesepakatan secara tertulis diantara mereka atau adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang bersifat memaksa.
4. Jika salah satu Nasabah pembentuk Rekening Gabungan meninggal dunia (perorangan) atau dibubarkan (badan: badan hukum atau badan usaha), maka Rekening hanya dapat ditutup/ dicairkan oleh dan sisa saldonya dibayarkan oleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Status Joint Account "OR" :
Penutupan/ pencairan dapat dilakukan oleh pembentuk Rekening Gabungan yang masih hidup (ada) setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.
 - b. Status Joint Account "AND" :
Penutupan/ pencairan Rekening hanya dapat dilakukan oleh ahli waris atau pengganti hak yang sah bersama-sama dengan pemilik Rekening Gabungan yang masih ada dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.
5. Khusus Rekening Perwalian (QQ).
 - a. Rekening QQ dibuka atas nama Nasabah yang masih dalam perwalian (Nasabah yang belum cakap secara hukum) dengan walinya.
 - b. Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan dapat dilakukan oleh wali dari Nasabah.

IX. PENJAMINAN PEMERINTAH

Seluruh dana Nasabah yang ditempatkan di Bank yang melebihi maksimum nilai simpanan dan/atau tingkat suku bunga yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak memenuhi persyaratan lain yang dapat menyebabkan dana yang ditempatkan tidak termasuk dalam program penjaminan LPS, berdasarkan Undang-Undang, Peraturan LPS dan/ atau peraturan yang telah ada atau yang akan ada dikemudian hari, maka atas segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

X. TANGGUNG JAWAB NASABAH UNTUK MELUNASI KEWAJIBAN

1. Jika Nasabah mempunyai kewajiban kepada Bank, baik untuk kewajiban yang timbul karena transaksi perbankan yang belum diselesaikan oleh Nasabah, maupun kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kredit/ pengakuan hutang atau perjanjian lainnya yang dibuat antara Nasabah dengan Bank, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk memblokir dan/atau mendebet dan menutup dan/ atau mencairkan Rekening atas nama Nasabah yang terdapat pada Bank, maupun untuk memblokir dan/ atau menutup fasilitas/layanan perbankan yang diterima Nasabah dari Bank, untuk selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah yang terhutang pada Bank. Kuasa sebagaimana tersebut akan tetap berlaku sampai seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank diselesaikan.

2. Mengenai adanya jumlah kewajiban Nasabah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank sebagai dimaksud pada butir di atas (baik karena: hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya Bank lainnya), terlihat dalam catatan/administrasi yang ada pada Bank yang merupakan bukti sah dan mengikat Nasabah, dan untuk itu Nasabah dengan ini berjanji untuk memenuhi/melunasi kewajiban tersebut dengan seketika dan sekaligus setelah menerima pemberitahuan pertama dari Bank.

XI. HUKUM YANG BERLAKU DAN JURISDIKSI

1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya, Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kantor cabang Bank pengelola Rekening yang demikian dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan/ tuntutan hukum kepada Nasabah di hadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

XII. PERNYATAAN DAN KUASA

1. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa setiap data, keterangan dan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan Rekening atau dokumen lain yang terkait dengan Rekening adalah benar dan sah.
2. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa :
 - a. Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang diberikan Nasabah dalam Aplikasi Pembukaan Rekening atau aplikasi untuk mengikuti fasilitas/ layanan Bank atau aplikasi sejenis dan berhak meminta data tambahan yang diperlukan oleh Bank.
 - b. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Bank yang akan dimanfaatkan dan Nasabah telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk Bank, termasuk manfaat, resiko dan biaya-biaya yang timbul terkait dengan produk Bank tersebut.
3. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet langsung dana dari Rekening Nasabah untuk pelaksanaan :
 - a. transaksi perbankan sesuai instruksi Nasabah Khusus Tabungan Citra Pensiun.
 - b. Instruksi/ketetapan dari Penyedia Dana, dimana dana adalah dana yang berasal dari manfaat pensiun untuk kemudian dikembalikan, dibayarkan atau ditransfer kembali kepada Penyedia Dana tersebut.
4. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak memblokir dan/ atau menutup Rekening dan/ atau layanan/ fasilitas perbankan Nasabah apabila:
 - a. Bank mengetahui atau memiliki cukup alasan untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan perbankan yang menyangkut Rekening dan/ atau layanan/ fasilitas perbankan Nasabah.
 - b. Nasabah telah memberikan data secara tidak benar/ tidak lengkap kepada Bank.
 - c. Ada permintaan tertulis dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, Kantor Pajak atau instansi lainnya yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk memenuhi kewajiban-kewajiban/ hutang yang belum diselesaikan Nasabah pada Bank.
5. Dalam hal Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain (di luar Bank) untuk tujuan komersial, Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami penjelasan Bank yang diberikan oleh Petugas Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/ atau penyebaran data pribadi tersebut kepada pihak lain (di luar Bank).
6. Dalam hal Nasabah tidak memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain (di luar Bank) untuk tujuan komersial, Bank hanya akan menggunakan data pribadi Nasabah yang terdapat pada Bank untuk kepentingan internal Bank dan data pribadi tersebut tidak akan diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar badan hukum Bank, kecuali sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa setiap data, keterangan dan tanda tangan Nasabah dalam aplikasi pembukaan Rekening dan/atau layanan/ fasilitas perbankan yang dikehendaki Nasabah, dokumen lain yang terkait dengan Rekening dan/atau fasilitas/layanan perbankan yang dikehendaki Nasabah, serta setiap instruksi pengoperasian Rekening dan/ atau fasilitas/ layanan perbankan Nasabah, dan kuasa yang diberikan Nasabah kepada pihak ketiga (jika ada) maupun kuasa kepada Bank adalah benar dan sah serta mengikat untuk setiap jenis Rekening dan/ atau fasilitas

layanan perbankan Nasabah, kecuali dinyatakan lain. Nasabah berkewajiban untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank atas setiap perubahan nama, alamat, nomor telepon, NPWP, tanda-tangan, dan hal-hal lain yang menyimpang/ berbeda dari data/ keterangan yang pernah diberikan Nasabah kepada Bank berkaitan dengan Rekening Nasabah. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.

8. Nasabah menyatakan bahwa instruksi(-instruksi) yang diberikan Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan transaksi perbankan maupun transaksi perbankan secara elektronik melalui layanan yang pelaksanaannya memerlukan/ menggunakan kode akses dan/ atau PIN diakui sebagai instruksi yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani Nasabah.
9. Nasabah dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya segala resiko yang timbul dari transaksi, baik dilakukan melalui ATM atau tempat-tempat yang ditentukan oleh Bank, atau transaksi lain yang menyangkut transaksi perbankan secara elektronik dan bertanggung jawab penuh atas seluruh transaksi yang telah dilakukan, termasuk jika terjadi penyalahgunaan Rekening, kartu ATM dan/ atau fasilitas/ pelayanan perbankan oleh sebab apapun juga.
10. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank dibebaskan dari klaim/ tuntutan/ gugatan ganti rugi apapun yang timbul akibat kegagalan bekerjanya sistem dan/ atau sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali Bank.
11. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank berhak dan berwenang untuk menolak menjalankan instruksi Nasabah yang disebabkan oleh sebab(-sebab) tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada adanya keragu-raguan dalam melakukan verifikasi terhadap identitas Nasabah atau terdapat pertentangan diantara instruksi-instruksi yang diberikan Nasabah kepada Bank maupun karena dana pada Rekening Nasabah tidak mencukupi dan/ atau Rekening dalam keadaan tidak aktif (diblokir, dalam keadaan dormant, dll).
12. Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan ini, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Rekening dan/ atau fasilitas / layanan perbankan akan diterima Nasabah seperti, peraturan perundangan dan kelaziman bank yang berlaku di negara Republik Indonesia, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan Giro, Tabungan, Deposito, ATM dan ketentuan lainnya berkaitan dengan fasilitas/ layanan perbankan yang diberikan Bank kepada Nasabah (termasuk namun tidak terbatas pada transaksi yang dilakukan melalui media elektronik)
13. Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
14. Khusus Tabungan Citra Pensiun.
Penggunaan Surat Kuasa oleh Nasabah kepada pihak yang ditunjuk hanya berlaku menurut syarat-syarat tertentu dan untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan persetujuan/ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

XIII. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Nasabah akan membebaskan Bank dari segala tuntutan, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem infrastruktur elektronik atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan sistem kliring atau hal-hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau instansi berwenang lainnya.
2. Setelah berakhirnya kejadian-kejadian yang menyebabkan Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi dari Nasabah, Bank akan menjalankan Instruksi dari Nasabah dalam jangka waktu sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

XIV. LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening dan/ atau Aplikasi Fasilitas/ Layanan Perbankan untuk masing-masing produk/ layanan yang berlaku pada Bank, berikut perubahan, penambahan dan pembaharuannya.
2. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki, mengubah, atau melengkapi Syarat dan Ketentuan ini. Setiap perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan ini akan diberitahukan melalui

kantor-kantor cabang Bank dan/ atau melalui surat yang akan dikirimkan ke alamat Nasabah dan perubahan tersebut mengikat Nasabah.

3. Nasabah dan Bank sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia yang memungkinkan Bank mengakhiri secara sepihak Rekening.
4. Nasabah dapat menghubungi kantor Cabang Bank terdekat atau btpn Call (021-500300) untuk mendapatkan informasi terkait produk dan layanan Bank maupun pengaduan dari Nasabah.
5. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan berikut segala perubahannya.

Nama:
Tanggal:

Nama:
Tanggal: